



## **BUPATI TRENGGALEK**

### **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI TRANSMIGRAN TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan transmigran di daerah tujuan transmigrasi, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi transmigran;
- b. dan agar dalam penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi dimaksud dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan bertanggung jawab, maka perlu diatur tata cara pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Transmigran Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3853);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Thun 2009 Nomor I/C );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI TRANSMIGRAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi transmigran.
5. Bantuan pemberdayaan ekonomi transmigran yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada transmigran.
6. Transmigran adalah transmigran Kabupaten Trenggalek.
7. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah.
8. Transmigrasi Swakarsa Dengan Bantuan Biaya yang selanjutnya disebut TSDBB adalah Transmigrasi Swakarsa yang mendapat bantuan biaya tambahan dari Pemerintah atau dari pihak lain bukan Pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah untuk menunjang keberhasilan transmigran di Daerah Transmigrasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. meningkatkan keberdayaan transmigran dan;
- b. menambah modal kerja transmigran untuk kegiatan produktif;

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan adalah transmigran baik transmigran umum maupun transmigran swakarsa mandiri.
- (2) Penentuan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Pemberian bantuan diberikan berdasarkan atas pertimbangan tingkat kebutuhan transmigran dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
BESARAN BANTUAN

## Pasal 6

Besaran bantuan ditentukan sebagai berikut :

- a. Bantuan Transmigrasi Umum (TU) per kepala keluarga sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) yang dipergunakan untuk pembelian benih tanaman palawija.
- b. Bantuan Transmigrasi Swakarsa Dengan Bantuan Biaya (TSDBB) per kepala keluarga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dipergunakan untuk biaya hidup selama 2 (dua) bulan.

BAB V  
PEMBIYAAAN

## Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

BAB VI  
PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 April 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOE HARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 April 2009.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

**Ir. CIPTO WIYONO, MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 50.